



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4166/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman Hidayat, SH, Advokat/ penasehat hukum "HERMAN HIDAYAT & PARTNERS" yang beralamat di Desa Boro RT.11 RW. 03, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3569/kuasa/11/2023/PA.Sda Tanggal 24 November 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FAIZ ABRORI, S.H.** Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **FAIZ LAW OFFICE** yang beralamat di Jalan Hasanuddin No 98, Kelurahan Sekardangan, kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 5 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3712/kuasa/12/2023/PA.Sda Tanggal 5 Desember 2023 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 45 putusan Nomor 4166/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasanya, Tergugat, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 24 Nopember 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 4166/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 24 Nopember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 20-03-2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana terbukti dalam Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 20-03-2010
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal di XXXX Kabupaten Sidoarjo
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah berkumpul selayaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak, tersebut bernama:
 - **ANAK 1** Nik XXXX Sidoarjo 29-12-2010 Umur 13 Tahun
 - **ANAK 2** Nik XXXX Sidoarjo 29-05-2015 Umur 8 Tahun
 - **ANAK 3** Nik XXXX Sidoarjo 20-04-2017 Umur 5 Tahun
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup bahagia dan harmonis ,akan tetapi sejak Tahun 2017, Ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Februari tahun 2018 sampai dengan saat ini, yang Penyebabnya antara lain;
 - Tergugat selingkuh dan sudah mempunyai anak seumuran dengan anak yang no tiga
 - Tergugat menyekap penggugat di dalam kamar
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak, sejak Bulan Oktober Tahun 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat,akhirnya Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah selama **4 Tahun**

Halaman 2 dari 45 putusan Nomor 4166/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina, untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa dalam hal ini Penggugat mengajukan cerai gugat dan hak asuh anak, yang bernama :
 - **ANAK 1**Nik XXXX Sidoarjo 29-12-2010 Umur 13 Tahun
 - **ANAK 2**Nik XXXX Sidoarjo 29-05-2015 Umur 8 Tahun
 - **ANAK 3**Nik XXXX Sidoarjo 20-04-2017 Umur 5 Tahunyang saat ini tinggal dan diasuh oleh orang tua Penggugat
8. Bahwa berdasarkan hal – hal Tersebut diatas permohonan penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan.

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini ,untuk berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan Hak asuh anak yang bernama **ANAK 1**, Umur 13 Tahun, **ANAK 2** Umur 8 Tahun dan **ANAK 3**, Umur 5 Tahun, dalam asuhan Penggugat (**IBUNYA**)
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Herman Hidayat, SH, Advokat/ penasehat hukum "HERMAN HIDAYAT & PARTNERS" yang beralamat di Desa Boro RT.11 RW. 03, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 November

Halaman 3 dari 45 putusan Nomor 4166/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, yang terdaftar di Regester Kepaniteraan tanggal 24 Nopember 2023 Nomor 3569/Kuasa/11/2023/PA.Sda, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan dari **Rini Astutik, S.HI.**, M.H., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 31 Oktober 2023 pada pokoknya menyatakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis dalam persidangan sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh tergugat secara yuridis;
2. Bahwa selanjutnya Tergugat akan menjawab per poin sebagai berikut :
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 1 dan 2 gugatan Penggugat adalah **benar**;
4. Bahwa apa yang disampaikan poin 3, adalah **benar** selama membina perkawinan telah dikaruniai 3 orang anak.
5. Bahwa dalil Penggugat pada poin 4 memang benar, saat itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran (cek cok), namun jika sebab pertengkaran nya seperti apa yang disampaikan Penggugat itu **tidak benar**. Yang benar adalah:

- Justru Penggugat *juga melakukan perselingkuhan dengan pria lain*, hal itu disaksikan oleh beberapa orang. *Pertama* disampaikan oleh Security di Perumahan (XXXX) di XXXX Kabupaten

Halaman 4 dari 45 putusan Nomor 4166/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidoarjo. Pegawai Security tersebut mengatakan bahwa ketika Penggugat mengontrak tinggal diperumahan tersebut sekitar tahun 2018-2020 sering melihat jalan dengan pria lain, sering dijemput pria lain, bahkan beberapa kali diketahui memasukkan pria tersebut kedalam rumah. *Kedua*, saksi adik kandung dari Penggugat, bahwa pernah bercerita terkait adanya pria lain. Ketiga, hal itu diketahui dilihat sendiri oleh ANAKNYA yang pertama, jika saat itu ketika anaknya hendak meminjam Handphone ibunya, melihat di Walpaper Hp ibunya ada terpasang foto pria lain yang dia tidak ketahui.

- Tergugat sehari-harinya selalu dirumah tempat tinggal bersama, mengantar dan menjemput anak-anaknya sekolah, merawat anaknya yang masih kecil. Hal itu juga diketahui semua warga/ tetangga sekitar rumah.

- Terkait adanya PENYEKAPAN didalam kamar, itu adalah TIDAK BENAR. Faktanya tidak pernah sama sekali Tergugat atau bahkan siapapun menyekap Penggugat. Akan kami buktikan dengan keterangan saksi nanti.

Logikanya orang apabila yang disekap pasti berteriak-teriak, otomatis suara itu akan terdengar oleh orang sekitar. Tetangga yang rumahnya/kamarnya juga berdempetan dan berjarak 2 meter dengan kamar Penggugat yang jendelanya ½ Meter menghadap jendela kamar dia saat itu tidak mendengar adanya teriakan, kalau memang benar logikanya pasti terdengar jika terjadi penyekapan. Dirumah tinggal bersama tersebut juga ada Ayah, Ibu, Mbak kandung, dan Anak-anak Tergugat. Mereka semua berani diangkat sumpah tidak pernah ada insiden penyekapan tersebut.

- Terkait **penyebab lain dari pertengkarannya** juga sebenarnya karena Penggugat ini NUSYUZ kepada suami, tidak patuh, tidak ada sopan kepada Orang tua Tergugat, dan sering keluar rumah pergi tanpa izin/pamit sama suami. Sering membuat berita tidak benar/fitnah, dengan mengadu domba antara Tergugat dengan orang Tuanya tergugat.

Halaman 5 dari 45 putusan Nomor 4166/Pdt.G/2023/PA.Sda



Tergugat juga ucapan dan perbuatannya kasar bahkan kadang kepada anaknya sendiri berani memukul kepala nya.

Kurang bertanggung jawab kepada anak-anak nya

6. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada poin 5 adalah Benar, Penggugat **MENAKUI** yang *pergi meninggglakan rumah tinggal* bersama beserta anak-anaknya sampai sekarang diasuh oleh ayahnya sendiri/ Tergugat;

7. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada poin 7, saat ini orang tua Penggugat yang mengasuh adalah **BOHONG, sesat & tidak benar**. *Karena fakta sebenarnya sejak 4 tahun lalu sampai saat ini Tergugat dan keluarganya lah yang mengasuh anak-anak tersebut. Dengan bukti;*

- Seluruh warga sekitar rumah bahkan Pejabat Kantor Desa setempat mengetahui jika anak-anaknya diasuh oleh Tergugat, dan Penggugat sudah tidak lagi disitu selama 5 tahun. Dengan bukti surat keterangan yang dikeluarkan pihak Desa.
- **DIAKUI** Penggugat sendiri ketika dimediasi diluar pengadilan setelah dilakukan sidang pertama saat itu, bahwa anak tersebut memang diasuh oleh Tergugat dan bahkan membuat kesepakatan perjanjian perdamaian terkait anak, tetapi Penggugat mengingkarinya. Saat itu disaksikan/ dihadiri didepan masing-masing Penasihat hukumnya, Penggugat dan Tergugat, ibu Penggugat.

DALAM REKONPENSIS:

1. Bahwa, dalam Rekonpensi ini, Penggugat dalam Konpensi mohon disebut juga sebagai Tergugat Rekonpensi, dan Tergugat dalam Konpensi sebagai Penggugat Rekonpensi;
2. Bahwa, Penggugat Rekonpensi memohon agar dalil yang dituangkan dalam Konpensi dapat terulang dalam Rekonpensi ini;
3. Bahwa, Penggugat Rekonpensi **tidak keberatan terhadap cerai yang diajukan Tergugat**, karena Penggugat Rekonpensi beranggapan jika Tergugat Rekonpensi telah nusyuz, dan sebenarnya Penggugat Rekonpensi telah mengajukan duluan Gugatan Cerai Talak pula dengan No perkara 2698/Pdt.G/2023/PA.Sda, terdaftar pada bulan Agustus

Halaman 6 dari 45 putusan Nomor 4166/Pdt.G/2023/PA.Sda



2023 namun telah dicabut atas saran majlis hakim. Karena adanya double gugatan, sehingga kita memang telah SEPAKAT CERAI.

4. Bahwa perlu diketahui sebelumnya ketika hadir di sidang pertama, Penggugat rekonsensi sempat dihalangi untuk memasuki/ menghadiri ruang sidang dengan dalih agar cepat dan mau mencabut petitum terkait HAK ASUH ANAKNYA. Tetapi Penggugat tidak percaya, sehingga tetap masuk sidang saat itu. Lalu atas pembicaraan tersebut, melanjutkan mediasi diluar pengadilan dan akhirnya terjadilah kesepakatan anatar kedua belah pihak, lalu dituangkan dalam klausula perjanjian tulisan tangan. Akan tetapi Tergugat Rekonsensi MENINGKARI PERJANJIAN

5. Bahwa masih terkait tentang proses perdamaian dan mediasi di depan hakim MEDIATOR Pengadilan Agama Sidoarjo, para pihak sampai hadir sebanyak 4 (Empat kali) di depan mediator;

- **Kehadiran Pertama**, sepakat Cerai dan sepakat untuk terkait hak asuhnya ada pada suami/Penggugat Rekonsensi, dengan akan mencabut Petitum gugatan hak asuhnya. lalu menuangkan perjanjian perdamaian tersebut, akan tetapi **secara sepihak tiba-tiba Pengugat Mengingkari** lagi, tidak mau menjalankannya. Padahal sudah dibuatkan laporan mediasi dan dituangkan terkait perjanjian tersebut.
- **Kehadiran Kedua**, hakim mediator memanggil para penasihat hokum masing-masing pihak, agar ikut mengupayakan perdamaian dan menayakan terkait pembatalan kesepakatan kemarin, sehingga menyuruh untuk menghadirkan lagi pricipal Penggugat dan Tergugat
- **Kehadiran ketiga**, mediator menayakan ke para pihak Penggugat Tergugat diklarifikasi terkait pembatalan kesepakatan tersebut. Lalu memberikan jalan tengah, karena ini terkait tentang hak asuh anaknya saja, "PERCUMA MESKI MENANG SECARA KERTAS/ PUTUSAN SAJA, TETAPI ANAK TERNYATA TIDAK MAU IKUT". Dibuatlah kesepakatan akan menghadirkan semua anak-anaknya di depan hakim mediator.

Halaman 7 dari 45 putusan Nomor 4166/Pdt.G/2023/PA.Sda



- **Kehadiran ke empat**, semua anaknya/ 3 (Tiga) Anak tersebut dihadirkan didepan mediator. Disaat pertemuan tersebut, secara JELAS dan NYATA bahwa Anak-anak semuanya TIDAK MAU IKUT IBUNYA/ Penggugat Konpensasi. Bahkan ada yang marah, ada yang menangis ,*memberontak tidak mau sekedar dipegang dan digendong ibunya..*

Lalu ketika diberi kesempatan ibunya bertemu sendiri dengan anak-anaknya,diruang mediasi. Sempat memfitnah Penggugat Rekonvensi,dengan menyampaikan kepada anak “ bahwa papa yud telah menghubungi ibu Tergugat Rekonvensi, sudah gak sanggup lagi merawat kalian semua. Kalian akan diserahkan dikembalikan ke ibu/Tergugat Rekonvensi”.

Hal itu diceritakan sendiri oleh anak, kepada Penggugat Rekonvensi saat setelah mediasi. Tetapi anak-anak tidak percaya, dan tetap tidak mau ikut ibunya/ Tergugat.

Sehingga dari uraian diatas tersebut,proses mediasi menjadi cukup panjang itu, karena PEMBOHONGNYA Tergugat Rekonvensi dengan selalu MENINGKARI KESEPAKATAN, Tidak tepat janji, plin plan dan malah membuat berita tidak benar/FITNAH kepada anak. Berdampak buruk pula akibatnya pada anak-anak nya.

Hasil pada akhirnya diproses meadiasi tersebut, mereka anak-anak memilih untuk tetap IKUT PADA AYAHNYA/Penggugat Rekonvensi.

6. Bahwa Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat Rekonvensi (ayahnya) sebagai pemegang Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;

Nama: ANAK 1

NIK : XXXX

Tempat Tanggal Lahir/ Umur: Sidoarjo,29-12-2010/ 12 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Nama: ANAK 2

NIK : XXXX

Tempat Tanggal Lahir/ Umur: Sidoarjo, 29-05-2015/ 8 Tahun

Halaman 8 dari 45 putusan Nomor 4166/Pdt.G/2023/PA.Sda



Jenis Kelamin : Perempuan

Nama: ANAK 3

NIK : XXXX

Tempat Tanggal Lahir/ Umur: Sidoarjo, 20-04-2017/ 6 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

6.1. Bahwa Anak *dalam asuhan Penggugat Rekonvensi* sejak kurang lebih 4 tahun lalu sampai saat ini.

6.2. Bahwa sejak anak-anak bersama dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, tidak pernah membatasi /bahkan melarang ibunya/Tergugat rekonvensi untuk menjenguk, melihat anaknya, mengajak, dan lain-lain.

Justru kadang anak sendiri yang gak mau, bahkan pernah dibawa secara paksa sampai anak menjerit menangis terdengar semua orang ketika di bonceng sepeda motor.

Sehingga Penggugat Rekonvensi telah memenuhi sesuai kewajiban orang tua dan sesuai pasal 45 Undang-undang nomor 1 tahun 1974:

6.3. Bahwa Tergugat Rekonvensi terbukti NUSYUZ (Selingkuh dengan pria lain, tidak patuh pada suami, tidak menjaga harkat martabat suami, berkelakuan kasar, tidak melayani suami, memfitnah dengan mengabarkan tentang kejelekannya suami, mengadu domba dengan keluarga suami, suka berbohong/tidak jujur) sehingga hal tersebut bisa membuat efek negative terhadap tumbuh kembang psikis Anak kedepan

6.4. Bahwa Tergugat Rekonvensi kurang bisa memelihara merawat anak nya, hal ini dibuktikan:

- o Anak-anak nya dikembalikan oleh ibu nya sendiri kepada Penggugat Rekonvensi pada bulan Mei 2019, Ibunya mendatangi Penggugat Rekonvensi dan keluarganya di rumah berasama dialamat guagatan ini. Ibunya sendiri mengatakan Astutik/tergugat Rekonvensi kurang bisa memerhatikan anaknya dikarenakan bekerja, ketika anak dititipkan kepada

Halaman 9 dari 45 putusan Nomor 4166/Pdt.G/2023/PA.Sda



ibunya, merasa kewalahan dan tidak sanggup. Dikarenakan ibunya sendiri juga lagi merawat suaminya yang lagi sakit, dan juga memomong/merawat cucunya yang lain (anak dari adeknya Tergugat) berusia sama dengan anak ketiga Penggugat dan Tergugat.

- o Ketika dirawat disana anak juga sering sakit-sakitan, terbukti saat itu badannya sangat kurus dengan berat hanya 5 Kg saat itu. Lalu sampai dibawa konsultasi ke dokter karena mengalami gizi buruk, dan sakit-sakitannya;
- o Ketika ikut ibunya, pengakuan dari anak bilang kalau tidurnya pun mereka di kursi ruang tamu;
- o Anak pertama ketika ikut ibunya/Tergugat rekonsensi merasa kurang dalam memberikan makanan;

6.5. Bahwa kondisi lingkungan di Tergugat Rekonsensi kurang baik, tidak nyaman. dibuktikan dengan:

- o karena Anak nya pernah melihat sendiri langsung adanya pertengkaran saat itu, sampai pertengkaran tersebut terjadi pemukulan dan melelat mengenai kepala anaknya. Sehingga menangis meminta pulang ke Ayahnya/ Penggugat. Anak yang masih kecil itu Pulang pada pukul 21.00 malam hari dengan tidak diantarkan pulang oleh Tergugat, malah disuruh naik kendaraan online/GoCar SENDIRIAN saat itu anak pulang kerumah. Tanpa didampingi tergugat maupun keluarganya. ketika sesampainya dirumah pukul 22.00 anaknya merangkul ayahnya sambil menangis dan bilang tidak akan mau lagi ikut ibunya/Tergugat Rekonsensi.

6.6. Bahwa Tergugat Rekonsensi suka KASAR kepada anaknya. Hal itu berdasarkan fakta bukti sebagai berikut;

- o Sering membentakinya (ada banyak saksinya)
- o Bahwa Tergugat sering memukul dikepala anaknya, apalagi ketika Tergugat mengajari anaknya belajar kalau anak tidak bisa dicubit bahkan dipukul kepalanya (Pernah dilihat oleh tetangga pakai entong Nasi).

Halaman 10 dari 45 putusan Nomor 4166/Pdt.G/2023/PA.Sda



o Tetangga sering mengetahui anaknya menangis, dimarahin, dipukul, cubit, katika Tergugat masih tinggal di rumah tinggal bersama.

6.7. Bahwa Tergugat Rekonpensi mempunyai kelakuan yang tidak baik yang:

- o Tergugat Rekonpensi dan ibunya dulu pernah menjalani HUKUMAN VONIS PIDANA masuk di penjara atas pelaporan kasus Penganiayaan dan pengeroyokan bersama di Surabaya menggunakan Tongkat dan kayu.
- o Tergugat pernah menjual barang milik adeknya, sehingga membuat pertengkaran dengan adeknya.
- o Tergugat suka bebrbohong;

Bahwa dari uraian fakta diatas, **DEMI KEBAIKAN MASA DEPAN SANG ANAK, DEMI KESELAMATAN JASMANI DAN ROHANI ANAK, dan DEMI PSIKOLOGIS ANAK.**

Kami mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk mengabulkan menetapkan Penggugat Rekonpensi (ayahnya) sebagai pemegang Hak Asuh Anak, karena hal ini juga sesuai dengan DASAR HUKUM;

- Pasal 156 huruf (c) **KHI** menjelaskan bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun apabila ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah.
- Bahwa tertuang dalam **Pasal 34 ayat (2) UU Perkawinan** Istri terbukti selingkuh akan menyebabkan hilangnya hak ibu dalam mengasuh anak tersebut. Pasalnya jika berselingkuh dan terbukti di pengadilan, si ibu dinilai gagal menjadi seorang ibu;
- **Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)** yang menegaskan bahwa: “setelah terjadi perceraian terhadap kedua orang tua, masing masing anak yang belum dewasa

Halaman 11 dari 45 putusan Nomor 4166/Pdt.G/2023/PA.Sda



akan ditetapkan oleh Pengadilan mengenai siapakah diantara kedua orang tua yang akan memelihara anak tersebut

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONPENSİ

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat.

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi (ayahnya) sebagai pemegang Hak Asuh Anak;

a. Nama: ANAK 1

NIK : XXXX

Tempat Tanggal Lahir/ Umur: Sidoarjo, 29-12-2010/ 12 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

b. Nama: ANAK 2

NIK : XXXX

Tempat Tanggal Lahir/ Umur: Sidoarjo, 29-05-2015/ 8 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

c. Nama: ANAK 3

NIK : XXXX

Tempat Tanggal Lahir/ Umur: Sidoarjo, 20-04-2017/ 6 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

(yang Ketiga anak tersebut yang saat ini dalam asuhan Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi)

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

1. Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang se adil – adilnya(ex aequo et bono).

Halaman 12 dari 45 putusan Nomor 4166/Pdt.G/2023/PA.Sda



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik tanggal 16 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap pada gugatan dan menolak dengan tegas atas dali.- dalil yang diajukan oleh Termohon/ Penggugat Rekonvensi tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada;
2. Bahwa menanggapi jawaban Termohon/ Penggugat Rekonvensi pada nomor posita 5 poin 1 tidak benar pria itu adalah adik-adiknya Pemohon itu adalah fitnah besar,logika kalau Pemohon selingkuh pasti ada teguran dari security tidak dilihat saja. Posita 5 poin 2 tidak benar itu adalah team kerja diklinik di Pakuwon. Posita 5 poin 3 Tidak benar anak pertama pernah bilang bahwa yang mengasuh anak-anak adalah orang tua Termohon. Posita 5 Poin 4 benar bahwa pemohon tengah malam tidak bisa keluar kamar kecil karena kunci kamar dibawah Termohon dan paginya anak-anak pamit sekolah tidak bisa keluar kamar karena kunci dibawah Termohon.Posita 5 poin 5 tidak benar itu adalah fitnah Pemohon selalu ijin bahkan Termohon selalu mengantar Pemohon ke orang tua Pemohon di Sidokare.
3. Bahwa menanggapi jawaban Termohon/ Penggugat Rekonvensi pada posita 6 tidak benar yang mengasuh adalah orang tua Termohon oleh karena itu Pemohon mau mengajukan hak asuh anak dikawatirkan orang tua Termohon sudah tua dan Termohon sudah mempunyai istri lagi dan sudah mempunyai anak 1 dari istri sekarang,Pemohon mengajukan hak asuh anak karena Pemohon mempunyai hak asuh terhadap anak-anaknya dan bisa dibuktikan kalau Pemohon belum menikah lagi.
4. Bahwa untuk menanggapi Jawaban Termohon/Penggugat
Halaman 13 dari 45 putusan Nomor 4166/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi pada posita 7 poin 2 (dua), tidak benar memang Pemohon sepakat atih-alihnya Pemohon merasa dibohongi atau dikerjai waktu tanda tangan di atas materai 10.000 Pemohon tanda tangan diatas matrei tetapi Termohon tidak tanda tangan diatas materai 10.000

5. Bahwa untuk menanggapi Jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi pada nomor yang lain Pemohon tidak perlu menanggapi dalil Termohon/ Penggugat Rekonvensi yang selalu mengada ada dan menjadikan jawaban Termohon/ Penggugat Rekonvensi tidak berkualitas serta membuang waktu, dan tolong di buktikan pada agenda pembuktian;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam rekonvensi ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam konvensi;
2. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil Termohon/Penggugat Rekonvensi, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa menanggapi Termohon Rekonvensi Nomor 4 (empat) Pemohon tidak pernah mengingkari Termohon yang memulai dengan tidak tanda tangan diatas materai 10.000 itu penyebab Pemohon tidak ada kesepakatan.
4. Bahwa menanggapi Termohon Rekonvensi pada nomor 5 mediasi bukan sampai 4 kehadiran hanya 3 kali dan saya tidak menanggapi karena penuh kebohongan dan fitnah.

Halaman 14 dari 45 putusan Nomor 4166/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menanggapi Termohon Rekovensi pada nomor (6.1) (6.2) (6.3) (6.4) (6.5) (6.6) (6.7) adalah tidak benar dan fitnah

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mejatuhkan talak satu ba'in sughra dari Termohon TERGUGAT Terhadap Pemohon PENGGUGAT
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama:
-ANAK 1Tempat/Tanggal lahir Sidoarjo 29-12-2010 -ANAK 2Tempat/Tanggal lahir Sidoarjo 29*05-2015 -ANAK 3 Tempat/Tanggal lahir Sidoarjo 20-04-2017
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

DALAM REKONVENSI

- Menolak Seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Halaman 15 dari 45 putusan Nomor 4166/Pdt.G/2023/PA.Sda



Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI:

Bahwa:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh tergugat secara yuridis;
2. Bahwa Tergugat Kompensi tetap pada dalil Jawaban seluruhnya, dianggap terulang dan terbaca kembali serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini kecuali sebagai berikut;
3. Bahwa sebelumnya Penggugat dalam menyebutkan para pihak/ identitas dan/ kedudukan nya yakni sebagai(Pemohon dan Termohon) membingungkan, karena jelas ini adalah Perkara Cerai Gugat, **Bukan Cerai Talak**. Dimana Cerai gugat yang definisinya dapat ditemukan dalam Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Sementara cerai talak berdasarkan Pasal 114 (KHI);
4. Bahwa apa yang disampaikan Replik Penggugat pada poin 2, adalah tidak benar, Tergugat tetap dalam jawabannya terdahulu pada poin 5 (lima), dan akan menanggapi sebagai berikut:
5. Kalau memang itu bukan selingkuhannya, mengapa sampai memasang di Walpaper HP nya Penggugat?.(yang diliat sendiri oleh anak pertamanya saat meminjam HP Penggugat). Kalau bukan seseorang yang istimewa bagi hatinya.
6. Security sebenarnya mau akan menegur saat itu, tapi karena itu melanggar SOP/ Job desk nya di Perumahan. Security hanya boleh menegur atas adanya laporan terlebih dahulu.
7. Kalau memang itu adik nya Penggugat, pasti adik kandungnya mengetahui pula jika bukan pria lain/ masih saudra. Tetapi justru adik kandung nya menyangkal jika itu saudara nya.

Halaman 16 dari 45 putusan Nomor 4166/Pdt.G/2023/PA.Sda



8. Terkait perihal mengunci kamar, itu tidak benar. Karena selain ada anak-anak, ada orang tua Tergugat juga ada pembantu yang setiap subuh sudah datang untuk membersihkan rumah dan kamar nya. Yang sekolah saat itu hanya anak pertamanya (Dastan), itupun dia tidak membenarkan hal ini.

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Replik Penggugat pada poin 3, bahwa dalil tersebut adalah BOHONG dan MENYESATKAN dan mebingungkan, sudah sepatasnya ditolak.

10. Bahwa secara FAKTA memang yang mengasuh anak selama 4 tahun adalah Tergugat beserta Orangtua Tergugat.

11. LOGIKANYA KALAU MEMANG PENGGUGAT YANG MENGASUH, MENGAPA MEMINTA HAK ASUH ANAK tersebut?????

a. **Tolong dibuktikan jika Penggugat memang yang mengasuh anak-anak nya, bahkan anak nya saja TIDAK MAU IKUT dengannya.**

- Karena yang pergi meninggalkan adalah Penggugat.

12. Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan cerai yang diajukan oleh Penggugat, dan memang secara fakta telah terjadi pertengkaran terus menerus dan pisah rumah 4 tahun, untuk itu Tergugat mohon perceraian Penggugat dikabulkan;

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa, dalam Rekonpensi ini, Penggugat dalam Konpensi mohon disebut juga sebagai Tergugat Rekonpensi, dan Tergugat dalam Konpensi sebagai Penggugat Rekonpensi;

2. Bahwa, Penggugat Rekonpensi memohon agar dalil yang dituangkan dalam Konpensi dapat terulang dalam Rekonpensi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Rekonpensi ini;

3. Bahwa jawaban Penggugat/ Tergugat Rekonpensi dalam rekonpensi poin angka 3 adalah TIDAK BENAR. **justru yang merasa dibohongi adalah Tergugat konpensi/ Penggugat Rekonpensi.** Perihal perlu diketahui terkait Materai yang menajadi alasan Penggugat/ Tergugat Rekonpensi mengingkari itu **hanyalah mengada-ada/ alasan yang tidak masuk akal;**

Halaman 17 dari 45 putusan Nomor 4166/Pdt.G/2023/PA.Sda



- Karena saat itu sudah mau didepan pintu masuk ruang sidang dihalangi, akan tidak dibolehin masuk. Andaikan saat itu percaya dengan Kebohongan Penggugat, dengan tidak masuk ruang siding. Pasti saat itu juga langsung dibacakan putusan, karena sudah pisah rumah 4 tahun, Penggugat sudah siap saksi dan bukti. *(Sehingga sekali sidang bisa langsung putus Verstek)*, yang itu berarti Tergugat akan dirugikan.

- Lalu Tergugat/ penggugat rekonsensi akhirnya memaksa tetap masuk, dan Penggugat/Tergugat Rekonsensi menawarkan memberikan bentuk perjanjian;

- Alasan Penggugat yang mengatakan dibohongi karena Tergugat tidak tanda tangan diatas materai, adalah TIDAK BENAR/BOHONG. **JIKA MASALAHNYA HANYA KARENA MATERAI**, sangat tidak Logis. Saat itu disaksikan dan dihadiri oleh PENGACARA nya Penggugat, ibunya Penggugat, bagaimana mungkin Tergugat membohongi? Secara logika pengacara nya sudah paham betul tentang isi, bagaimana, dan seperti apa syahnya suatu perjanjian itu.

- **“ Tolong pelajari pahami dasar hokum dan syarat syah nya suatu perjanjian, meterai bukanlah syarat sah perjanjian. disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan perihal pembubuhan Materai, baca Dasar aturan UU No 10 Tahun 2020 & Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian ”**

- **Tidak pernah ada perjanjian dibubuhi 2 materai, yang keduanya sama-sama tanda tangan diatas materai.**

- Kalau hanya alasan karena materai, didepan mediator pun tanpa metarai Tergugat rekonsensi tidak menjalankan perjanjiannya. Padahal sudah disepakati tentang isi nya.

4. Bahwa Tergugat Rekonsensi hanya **menanggapi 1 poin saja**, itupun diulang dari konpensi, dalm arti lain tidak menanggapi sama sekali poin

Halaman 18 dari 45 putusan Nomor 4166/Pdt.G/2023/PA.Sda



lain dalam Jawaban Penggugat rekonsensi, karena TIDAK BISA MENJAWAB/MENGELAK.

6. Bahwa karena itu Penggugat Rekonsensi tidak perlu menanggapi lagi lainnya, dan tetap pada jawaban terdahulu;

7. Bahwa Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa dari uraian fakta diatas, **DEMI KEBAIKAN MASA DEPAN SANG ANAK, DEMI KESELAMATAN JASMANI DAN ROHANI ANAK**, dan **DEMI PSIKOLOGIS ANAK**.

Kami mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk mengabulkan menetapkan Penggugat Rekonsensi (ayahnya) sebagai pemegang Hak Asuh Anak, karena hal ini juga sesuai dengan DASAR HUKUM;

- **Pasal 156 huruf (c) KHI** menjelaskan bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun apabila ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah.
- Bahwa tertuang dalam **Pasal 34 ayat (2) UU Perkawinan** Istri terbukti selingkuh akan menyebabkan hilangnya hak ibu dalam mengasuh anak tersebut. Pasalnya jika berselingkuh dan terbukti di pengadilan, si ibu dinilai gagal menjadi seorang ibu;
- **Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)** yang menegaskan bahwa: "setelah terjadi perceraian terhadap kedua orang tua, masing masing anak yang belum dewasa akan ditetapkan oleh Pengadilan mengenai siapakah diantara kedua orang tua yang akan memelihara anak tersebut

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 45 putusan Nomor 4166/Pdt.G/2023/PA.Sda



DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penguat.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penguat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penguat Rekonpensi (ayahnya) sebagai pemegang

Hak Asuh Anak;

Nama: ANAK 1

NIK : XXXX

Tempat Tanggal Lahir/ Umur: Sidoarjo, 29-12-2010/ 12 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Nama: ANAK 2

NIK : XXXX

Tempat Tanggal Lahir/ Umur: Sidoarjo, 29-05-2015/ 8 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Nama: ANAK 3

NIK : XXXX

Tempat Tanggal Lahir/ Umur: Sidoarjo, 20-04-2017/ 6 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

(yang Ketiga anak tersebut yang saat ini dalam asuhan Tergugat
Konpensi/ Penguat Rekonpensi)

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Membebankan kepada Penguat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang se adil – adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penguat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Gedangan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXTanggal 20 Maret 2010. (P.1);

Halaman 20 dari 45 putusan Nomor 4166/Pdt.G/2023/PA.Sda



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PENGUGAT Nomor XXXX tanggal 22 Maret 2013. (P.2).

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama ANAK 3 Nomor XXXX tanggal 16 April 2018 (P.3);

B. SAKSI

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya dalam persidangan yang telah memberi keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1., umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Kediri, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: ANAK 1, umur 13 Tahun, ANAK 2, umur 8 Tahun, dan ANAK 3 umur 5 Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui ketiga orang anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat selama 4 tahun, dulu anak ketiga pernah diasuh oleh Penggugat dengan saksi. Oleh karena suami saksi sakit maka saksi dan Penggugat menitipkan anak ketiga tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sering mengunjungi ketiga orang anaknya tersebut dan diijinkan oleh Tergugat, namun sekitar 1 tahun 6 bulan terakhir Penggugat dipersulit bertemu anak-anaknya, bahkan nomor HP Penggugat diblokir oleh Tergugat;

Halaman 21 dari 45 putusan Nomor 4166/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun selanjutnya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, bahkan sudah menikah sirri dan sudah punya anak dari wanita tersebut, saya tahu karena Tergugat mengakui di hadapan saya dan orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat minta dijemput lalu saya jemput pulang pergi meninggalkan Tergugat sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, dan tidak saling berkomunikasi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi 2., umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: ANAK 1, umur 13 Tahun, ANAK 2, umur 8 Tahun, dan ANAK 3 umur 5 Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui ketiga orang anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat selama 4 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sering mengunjungi ketiga orang anaknya tersebut dan diijinkan oleh Tergugat, namun akhir – akhir ini Penggugat dipersulit bertemu anak-anaknya, pernah saksi mengantar

Halaman 22 dari 45 putusan Nomor 4166/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk bertemu anak-anaknya dilarang oleh Ibu Tergugat karena anak-anaknya sedang mengaji;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun selanjutnya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah bertengkar Penggugat minta dijemput lalu dijemput pulang oleh Ibu dan Kakak saksi namanya Ridlo pergi meninggalkan Tergugat sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, dan dan tidak saling berkomunikasi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Tergugat menguatkan dalil jawabannya/ bantahannya dengan mengajukan bukti:

A, SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama TERGUGAT tanggal 01 Mei 2010, (T-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama ANAK 1 Nomor XXXX tanggal 20 Januari 2011, (T-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama ANAK 2 Nomor XXXX tanggal 30 Desember 2015, (T-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama ANAK 3 Nomor XXXX tanggal 16 April 2018, (T-4);
5. Fotokopi Surat Perjanjian yang dibuat oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT tanggal 5 Desember 2023, (T-5);

Halaman 23 dari 45 putusan Nomor 4166/Pdt.G/2023/PA.Sda



B. SAKSI

Saksi 1:, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan D-1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: ANAK 1, umur 13 Tahun, ANAK 2, umur 8 Tahun, dan ANAK 3 umur 5 Tahun;
- Bahwa ketiga anak Tergugat dan Penggugat tersebut sekarang diasuh oleh Tergugat dalam keadaan sehat dan gemuk;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan membawa anaknya yang bernama ANAK 2 dan ANAK 3 sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 tahun;
- Bahwa anak yang bernama ANAK 2 dan ANAK 3 awalnya setelah Penggugat dan Tergugat berpisah dibawa oleh Penggugat namun tidak berapa lama setelah pisah Tergugat menjenguk ANAK 3 yang sedang sakit di Rumah Sakit, ANAK 2 minta ikut Tergugat. Setelah itu ANAK 2 sempat diambil lagi oleh Penggugat namun anak tersebut berontak tidak mau ikut namun akhirnya selama 4 hari ikut Penggugat. Selama 4 hari itu anak tersebut terus-terusan menangis lalu Penggugat menyuruh Tergugat untuk mengambil ANAK 2. Sedangkan ANAK 3 diserahkan kepada Tergugat oleh Ibu Penggugat diantar oleh adik Penggugat padahal anak tersebut baru selesai sunat. Awalnya sewaktu datang

Halaman 24 dari 45 putusan Nomor 4166/Pdt.G/2023/PA.Sda



datang ANAK 3 tidak dibawa, alasan ibu Penggugat karena takut ANAK 3 ditolak oleh Tergugat dan keluarga. Kata ibu Penggugat jika ANAK 3 tidak diambil maka ANAK 3 akan dititipkan ke Panti karena Penggugat tidak bisa mengurus anak, malas dan ANAK 3 menjadi kurus. Akhirnya ANAK 3 langsung dijemput dan diambil oleh Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun tidak tahu sebab pertengkarannya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sehingga berpisah dengan Tergugat selama 5 tahun;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi 2:, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: ANAK 1, umur 13 Tahun, ANAK 2, umur 8 Tahun, dan ANAK 3 umur 5 Tahun;

Halaman 25 dari 45 putusan Nomor 4166/Pdt.G/2023/PA.Sda



- Bahwa ketiga anak Tergugat dan Penggugat tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh Tergugat dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan membawa anaknya yang bernama ANAK 2 dan ANAK 3 sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 tahun;
- Bahwa anak yang bernama ANAK 2 dan ANAK 3 awalnya setelah Penggugat dan Tergugat berpisah dibawa oleh Penggugat namun tidak berapa lama setelah pisah Tergugat menjenguk ANAK 3 yang sedang sakit di Rumah Sakit, ANAK 2 minta ikut Tergugat. Setelah itu ANAK 2 sempat diambil lagi oleh Penggugat namun anak tersebut berontak tidak mau ikut namun akhirnya selama 4 hari ikut Penggugat. Selama 4 hari itu anak tersebut terus-terusan menangis lalu Penggugat menyuruh Tergugat untuk mengambil ANAK 2. Sedangkan ANAK 3 diserahkan kepada Tergugat oleh Ibu Penggugat diantar oleh adik Penggugat padahal anak tersebut baru selesai sunat. Awalnya sewaktu datang ANAK 3 tidak dibawa, alasan ibu Penggugat karena takut ANAK 3 ditolak oleh Tergugat dan keluarga. Kata ibu Penggugat jika ANAK 3 tidak diambil maka ANAK 3 akan ditiptkan ke Panti asuhan karena Penggugat tidak bisa mengurus anak, malas dan ANAK 3 menjadi kurus. Akhirnya ANAK 3 langsung dijemput dan diambil oleh Tergugat;
- Bahwa selama ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat, Penggugat tidak dihalangi untuk bertemu ketiga anaknya tersebut;
- Bahwa tidak benar nomor Handphone Penggugat diblokir karena saya lihat Penggugat sering telpun ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan, Penggugat tidak pernah bilang ingin mengambil ketiga anaknya tersebut;
- Bahwa ketika Ibu Penggugat menyerahkan anak yang bernama ANAK 3 kepada Tergugat di rumah ada ayah, ibu dan kakak Tergugat yang bernama XXXX;

Halaman 26 dari 45 putusan Nomor 4166/Pdt.G/2023/PA.Sda



- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun tidak tahu sebab pertengkarannya, namun saya sering melihat Penggugat bersikap kasar terhadap anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sehingga berpisah dengan Tergugat selama 5 tahun;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

3., umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan asisten rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah asisten rumah tangga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: ANAK 1, umur 13 Tahun, ANAK 2, umur 8 Tahun, dan ANAK 3 umur 5 Tahun;
- Bahwa ketiga anak Tergugat dan Penggugat tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh Tergugat dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa setelah terjadi pertengkarannya kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan membawa anaknya yang bernama

Halaman 27 dari 45 putusan Nomor 4166/Pdt.G/2023/PA.Sda



ANAK 2 dan ANAK 3 sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;

- Bahwa saksi tahu Ibu Penggugat mengantar dan menyerahkan anak yang ketiga yang bernama ANAK 3 kepada Tergugat karena saksi ada di sana;
- -Bahwa saksi tahu Tergugat sering mengantar jemput anak-anaknya ke sekolah dan kadang memandikan sendiri anak-anaknya, Tergugat tidak kasar terhadap anak-anaknya ;
- Bahwa selama ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat, Penggugat tidak dihalangi untuk bertemu ketiga anaknya tersebut;
- Bahwa pada awal puasa tahun 2023 pernah Penggugat mengambil anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Dastan dan Daris tanpa pamit Tergugat;
- Bahwa ketika Ibu Penggugat menyerahkan anak yang bernama ANAK 3 kepada Tergugat di rumah ada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun tidak tahu sebab pertengkarnya, namun saya sering melihat Penggugat bersikap kasar terhadap anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sehingga berpisah dengan Tergugat selama 4 tahun;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Tergugat menyatakan tidak menghadirkan Saksi lagi dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang telah disampaikan dalam persidangan, dan Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 28 dari 45 putusan Nomor 4166/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya/ bantahannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Herman Hidayat, SH, Advokat/ penasehat hukum "HERMAN HIDAYAT & PARTNERS" yang beralamat di Desa Boro RT.11 RW. 03, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3569/kuasa/11/2023/PA.Sda Tanggal 24 November 2023,

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa Faiz Abror, S.H., Advokat & Konsultan Hukum, pada kantor hukum "FAIZ LAW OFFICE" yang beralamat di Jalan Hasanuddin No.98 A, Kelurahan Sekardangan, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada
Halaman 29 dari 45 putusan Nomor 4166/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016, namun berdasarkan surat laporan dari **Rini Astutik, S.HI., M.H.**, Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 13 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran karena Tergugat selingkuh dan menyekap Penggugat dalam kamar, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 tahun sejak bulan Oktober 2018 dikarenakan Penggugat pulang kerumah orangtuanya, walaupun sudah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan terjadinya perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mengakui jika rumah tangganya dengan Penggugat saat ini sudah pisah, karena Penggugat pulang kerumah orangtuanya namun Tergugat menolak dalil-dalil penyebab perselisihan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setiap persidangan sudah mendamaikan Tergugat dengan Penggugat agar rukun lagi namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui terjadinya perselisihan dalam rumah rumah tangganya, merupakan suatu petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat timbul perselisihan, karena faktanya akibat tidak rukunnya

Halaman 30 dari 45 putusan Nomor 4166/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat sudah pisah tempat tinggal, selama 4 tahun dan sudah tidak ada komunikasi lagi, maka Majelis menilai terlepas dari perbedaan penyebabnya dan yang memulai timbulnya perselisihan, pengakuan Tergugat dalam persidangan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, maka dalil gugatan cerai Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 174 HIR yang menyatakan "*Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkan sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu*",

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1, s/d P. 3, serta dua orang saksi yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1, s/d P. 3 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan Pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah memberi petunjuk kebenaran hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut

Halaman 31 dari 45 putusan Nomor 4166/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Sidoarjo;;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah membuktikan bahwa tempat tinggal Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa akte Kelahiran telah membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK 3 sebagai anak Penggugat dan Tergugat, maka telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dapat disimpulkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak, saksi melihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Oktober 2018 disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan sejak 4 tahun yang lalu antara keduanya telah pisah tempat tinggal serta telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis, T.1 s/d T. 5 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 telah membuktikan bahwa tempat tinggal Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa akte Kelahiran telah membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK 1 sebagai anak Penggugat dan Tergugat, maka telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa akte Kelahiran telah membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK 2 sebagai anak Penggugat dan Tergugat, maka telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan;

Halaman 32 dari 45 putusan Nomor 4166/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa akte Kelahiran telah membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK 3 sebagai anak Penggugat dan Tergugat, maka telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 (Fotokopi Surat Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) tanggal 5 Desember 2023, maka telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Tergugat adalah merupakan orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan para saksi saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat di muka persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat yang satu sama lain saling berhubungan, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena menurut Penggugat, Tergugat selingkuh dengan wanita lanita, sedang menurut Tergugat, Penggugat, tidak taat kepada Tergugat ;

Halaman 33 dari 45 putusan Nomor 4166/Pdt.G/2023/PA.Sda



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun yang lalu;
4. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak sejak bulan Pebruari 2018, yang mengakibatkan antara keduanya berpisah sampai dengan sekarang selama kurang lebih 5 tahun, tanpa melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa perselisihan tidak selalu harus berwujud saling berbicara keras dalam keadaan marah, tetapi dapat pula berupa sudah tidak saling tegur sapa, tidak sejalan lagi dalam menentukan suatu hal dan sebagainya yang membuat keduanya tidak serumah lagi, karenanya dalam hal ini perselisihan antara Penggugat dan Tergugat bukan sama sekali tidak terbukti, sebab Majelis berpegang kepada pengakuan kedua belah pihak yang tidak dibantah lagi jika rumah tangganya sudah tidak rukun, sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak serumah lagi;

Menimbang, bahwa mencermati keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat demikian, maka patut diduga bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tanpa melaksanakan kewajiban dan hak masing-masing, dan tanpa memperdulikan satu sama lain dengan kata lain terputus komunikasi diantara mereka merupakan suatu pertanda bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran namun Tergugat membantah sebab pertengkarannya, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk

Halaman 34 dari 45 putusan Nomor 4166/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Penggugat, saksi-saksi Tergugat di persidangan membuktikan bantahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 44/K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام الحشرة بين امتلئهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah

Halaman 35 dari 45 putusan Nomor 4166/Pdt.G/2023/PA.Sda



tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan *Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penggugat menunjukkan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat karena sudah merasa tidak nyaman hidup bersama Tergugat, padahal disisi lain dalam jawabannya Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, demi anak-anak, keadaan tersebut dapat dinilai dalam rumah tangga tersebut sendi-sendinya sudah rapuh, maka di sini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga tujuan perkawinan yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, Majelis berpendapat tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah, oleh karena itu apabila gugatan Penggugat dikabulkan, bukanlah merupakan kekalahan bagi Tergugat dan pula bukan pula kemenangan bagi Penggugat, akan tetapi perceraian dilakukan semata-mata demi kemaslahatan suami isteri, lantaran keduanya tidak mungkin disatukan lagi dalam rumah tangga, dan mudharatnya akan lebih besar bila Majelis Hakim memaksakan keduanya, atau salah satu untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga

Halaman 36 dari 45 putusan Nomor 4166/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar **Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan ;**

Tentang Hak asuh anak:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya minta agar Hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

1. ANAK 1, Laki-laki, umur:29-12-2010/ 12 Tahun;
2. ANAK 2, Perempuan, umur: 29-05-2015/ 8 Tahun;
3. ANAK 3, Laki-laki, umur: 20-04-2017/ 6 Tahun

Berada dalam asuhan Penggugat (ibunya);

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tentang Hak asuh anak tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan, karena:

- Anak dalam asuhan Tergugat sejak kurang lebih 4 tahun lalu sampai saat ini.
- Bahwa sejak anak-anak bersama dalam asuhan Tergugat, tidak pernah membatasi / melarang ibunya / Penggugat untuk menjenguk, melihat anaknya, mengajak, dan lain-lain. Justru kadang anak sendiri yang tidak mau, bahkan pernah dibawa secara paksa sampai anak menjerit menangis terdengar semua orang ketika di boneceng sepeda motor.
- Bahwa Penggugat terbukti NUSYUZ (Selingkuh dengan pria lain, tidak patuh pada suami, tidak menjaga harkat martabat suami, berkelakuan kasar, tidak melayani suami, memfitnah dengan mengabarkan tentang kejelekannya suami, mengadu domba dengan keluarga suami, suka berbohong/tidak jujur) sehingga hal tersebut

Halaman 37 dari 45 putusan Nomor 4166/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa membuat efek negative terhadap tumbuh kembang psikis Anak kedepan

- Bahwa Penggugat kurang bisa memelihara/ merawat anaknya, hal ini dibuktikan:

o Anak-anak nya dikembalikan oleh ibu nya sendiri kepada Tergugat pada bulan Mei 2019, Ibunya sendiri mengatakan Astutik/ Penggugat kurang bisa memerhatikan anaknya dikarenakan bekerja, ketika anak dititipkan kepada ibunya, merasa kewalahan dan tidak sanggup. Dikarenakan ibunya sendiri juga lagi merawat suaminya yang lagi sakit, dan juga momong/merawat cucunya yang lain (anak dari adeknya Tergugat) berusia sama dengan anak ketiga Penggugat dan Tergugat.

o Ketika dirawat disana anak juga sering sakit-sakitan, terbukti saat itu badan nya sangat kurus dengan berat hanya 5 Kg saat itu. Lalu sampai dibawa konsultasi ke dokter karena mengalami gizi buruk, dan sakit-sakitan;

o Ketika ikut ibunya, pengakuan dari anak bilang kalau tidurnya pun mereka di kursi ruang tamu;

o Anak pertama ketika ikut ibunya/ Penggugat merasa kurang dalam memberikan makanan;

- Bahwa kondisi lingkungan di Penggugat kurang baik, tidak nyaman. dibuktikan dengan:

o karena Anak nya pernah melihat sendiri langsung adanya pertengkaran saat itu, sampai pertengkaran tersebut terjadi pemukulan dan melesat mengenai kepala anaknya. Sehingga menangis meminta pulang ke Ayahnya/ Tergugat. Anak yang masih kecil itu Pulang pada pukul 21.00 malam hari dengan tidak diantarkan pulang oleh Penggugat, malah disuruh naik kendaraan online/GoCar SENDIRIAN saat itu anak pulang kerumah. Tanpa didampingi Penggugat maupun keluarga nya. ketika sesampainya dirumah pukul 22.00 anaknya merangkul

Halaman 38 dari 45 putusan Nomor 4166/Pdt.G/2023/PA.Sda



ayahnya sambil menangis dan bilang tidak akan mau lagi ikut ibunya/Penggugat;.

- Sehingga Penggugat Rekonpensi telah memenuhi sesuai kewajiban orang tua dan sesuai pasal 45 Undang-undang nomor 1 tahun 1974:

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tentang Hak asuh anak tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan tidak benar dan fitnah;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat tentang Hak asuh anak, dan jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam** menjelaskan" *dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya'*

Sedangkan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya"*

Adapun Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan *bahwa apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah. pula';*

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan ketiga anaknya selama 4 tahun, dan selama 4 tahun itu Penggugat menyatakan bahwa ketiga anaknya tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat;

Menimbang bahwa ketika dihadirkan di persidangan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, Laki-laki, lahir tanggal 29-12-2010/ sekarang umur 13 Tahun 2 bulan ketika ditanya oleh Majelis Hakim, mau ikut siapa, ikut ibunya atau ayahnya, bila kedua orang tuanya berpisah, anak tersebut menyatakan bila kedua orang tuanya berpisah maka ia ikut ayahnya;

Halaman 39 dari 45 putusan Nomor 4166/Pdt.G/2023/PA.Sda



Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat dalam persidangan menyatakan bahwa selama 4 tahun yang lalu Penggugat tidak merawat ketiga anaknya tersebut akan tetapi yang merawat ketiga anaknya tersebut adalah Tergugat sebagai ayahnya dan kondisi ketiga anaknya tersebut sehat wal afiat;

Menimbang bahwa 3 (tiga) orang saksi Tergugat dalam persidangan menyatakan bahwa selama 4 tahun yang lalu yang merawat ketiga anaknya tersebut adalah Tergugat sebagai ayahnya, dan Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada ketiga anaknya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat terbukti tidak merawat ketiga anaknya selama 4 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang Hak asuh ketiga anaknya tersebut, **patut untuk ditolak**;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Tergugat dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan semula Penggugat dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan berupa: Hak Asuh Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agar ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi (ayahnya) yaitu Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama;

1. ANAK 1, laki-laki, umur:29-12-2010/ 13 Tahun 2 bulan;
2. ANAK 2, Perempuan, umur: 29-05-2015/ 8 Tahun 9 bulan;
3. ANAK 3, Laki-laki, umur: 20-04-2017/ 6 Tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat tidak benar dan fitnah;

Halaman 40 dari 45 putusan Nomor 4166/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang Hak asuh anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam** menjelaskan "dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"

Sedangkan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya"

Adapun Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah. pula";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetangahkan pendapat Pakar Hukum Islam, Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad dalam Kitabnya, Kifayatul Akhyar halaman 152 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagai berikut::

وشرائط الحضانة سبعة : العقل والحربة والدين والعفة
والامانة والخلو من زوج والاقامة, فإن اختلف شرط
سقطت.

Adapun syarat hadhanah ada tujuh, yaitu 1. Berakal, 2. Merdeka, 3. Agama Islam, 4. Menjaga diri dari hal-hal tercela, 5. Bisa dipercaya, 6. Belum menikah lagi dan 7. Tinggal di dalam negeri.

Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam** "dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Dalam persidangan terungkap bahwa anak yang ketiga yang bernama ANAK 3, laki-laki, umur 6 Tahun 10 bulan pada mulanya ikut Tergugat Rekonvensi, namun oleh karena kesibukan Tergugat Rekonvensi, anak tersebut dititipkan atau diserahkan melalui ibu Tergugat Rekonvensi, kepada Penggugat Rekonvensi, sampai

Halaman 41 dari 45 putusan Nomor 4166/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang selama 5 tahun lebih. Bahkan menurut saksi Penggugat Rekonvensi, XXXX, anak yang bernama ANAK 3 apabila Penggugat Rekonvensi tidak mau mengasuh akan dititipkan oleh Tergugat Rekonvensi di Panti Asuhan;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap bahwa anak yang kedua yang bernama ANAK 2, Perempuan, umur: 29-05-2015/ 8 Tahun 9 bulan pada mulanya ikut Tergugat Rekonvensi, namun ketika adiknya sakit dan dijenguk oleh ayahnya (Penggugat Rekonvensi), anak tersebut minta ikut pulang ke rumah Penggugat Rekonvensi, setelah itu pernah diambil oleh Tergugat Rekonvensi, namun anak tersebut selalu menangis dan akhirnya Tergugat Rekonvensi, minta kepada Penggugat Rekonvensi, untuk mengambil anak tersebut dari rumah Tergugat Rekonvensi, ikut ke rumah Penggugat Rekonvensi selama 4 tahun lebih;

Menimbang bahwa anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK 1, laki-laki, lahir tanggal 29-12-2010/ sekarang umur 13 Tahun 2 bulan, (sudah mumayyiz) ketika dihadirkan di persidangan, ditanya oleh Majelis Hakim, mau ikut siapa, ikut ibunya atau ayahnya, bila kedua orang tuanya berpisah, anak tersebut menyatakan bila kedua orang tuanya berpisah/ cerai maka ia ikut ayahnya,, Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa sesuai keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat Rekonvensi dan 3 (tiga) orang saksi Penggugat Rekonvensi dalam persidangan menyatakan bahwa selama 4 tahun lebih yang lalu Tergugat Rekonvensi tidak merawat ketiga anaknya tersebut akan tetapi yang merawat ketiga anaknya tersebut adalah Penggugat Rekonvensi sebagai ayahnya dan kondisi ketiga anaknya tersebut sehat wal afiat; Para saksi Penggugat Rekonvensi juga menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi cara mendidiknya terhadap ketiga anaknya kasar, sering membentak anak-anaknya, sehingga anak-anaknya tidak nyaman diasuh oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi sendiri bahwa dia meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan ketiga anaknya selama 4 tahun lebih dan rela ketiga anaknya itu diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang ibu yang kurang peduli terhadap ketiga anaknya, termasuk seorang ibu yang

Halaman 42 dari 45 putusan Nomor 4166/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang baik agamanya, sehingga hak Tergugat Rekonvensi untuk mengasuh anak-anaknya dapat dicabut dan dialihkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ayahnya yang senyatanya telah mengasuh selama 4 tahun lebih dan ketiga anaknya merasa aman dan nyaman diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa 3 (tiga) orang saksi Penggugat Rekonvensi dalam persidangan menyatakan bahwa selama Penggugat Rekonvensi mengasuh, merawat dan mendidik ketiga anaknya tersebut 4 tahun yang lalu, Penggugat Rekonvensi sebagai ayahnya, tidak pernah menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada ketiga anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar tentang hak hadhanah atas anak, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi agar hak hadhanah atas ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK 1, umur 13 Tahun, ANAK 2, umur 8 Tahun dan, ANAK 3, umur 5 Tahun, ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi dan berdasarkan **Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam**, telah terbukti, karenanya *petitum* angka 2 gugatan Penggugat Rekonvensi tentang **pemeliharaan /hak asuh anak agar ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 angka 4, menyebutkan “kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk **bertemu dengan anaknya**. Apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Tergugat Rekonvensi diberi hak untuk bertemu, mengunjungi dan memberikan kasih sayang serta pendidikan kepada ketiga anaknya yang bernama: ANAK 1, umur 13 Tahun, ANAK 2, umur 8 Tahun dan, ANAK 3, umur 5 Tahun. Apabila Penggugat Rekonvensi menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi tanpa alasan yang sah, maka dapat diajukan sebagai alasan mengajukan gugatan hak asuh atau pemeliharaan anak tersebut;

Halaman 43 dari 45 putusan Nomor 4166/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggug

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menolak gugatan Penggugat tentang hak asuh anak;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (**TERGUGAT**) sebagai pemegang Hak asuh anak (hadhanah) terhadap ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:
 1. **ANAK 1**, laki-laki, umur 13 Tahun;
 2. **ANAK 2**, perempuan, umur 8 Tahun dan,
 3. **ANAK 3**, laki-laki, umur 5 Tahun, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi (**PENGGUGAT**) sebagai Ibunya untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang dan pendidikan

Halaman 44 dari 45 putusan Nomor 4166/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ketiga anaknya tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,- (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Pebruari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Imam Shofwan, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ridwan Awis, MH. dan Drs. H. Ilmi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Wieta Mutiara Ayunda, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ridwan Awis, MH.

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Wieta Mutiara Ayunda, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
PNBP	Rp	30.000,00

Halaman 45 dari 45 putusan Nomor 4166/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 46 dari 45 putusan Nomor 4166/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)